



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 112/G/2013/PTUN.JKT

### " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa,  
memutus dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara Jakarta pada  
tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dengan  
pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut dibawah ini,  
dalam perkara antara : -----

**H. SURYANTO, SH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Indramayu, 1602, Jalan Koprak  
Yahya No. 22 / 24, RT. 01, RW. 01, Kel. Paoman, Kec.  
Indramayu, untuk selanjutnya disebut sebagai  
-----

#### PENGUGAT :

L A W A N :

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK  
INDONESIA**, Berkedudukan di Jalan  
Sisingamangaraja No. 2, Jakarta Selatan, untuk  
selanjutnya disebut sebagai --- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;  
-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : **112/PEN/2013/PTUN-JKT**, tanggal  
**5 Juli 2013**, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor : 112/G/2013/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara  
gugatan ini ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : **112/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT**,  
tanggal **5 Juli 2013**, tentang Penetapan  
Pemeriksaan Sidang dengan Acara Biasa ;  
-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : **112/PEN-HS/2013/PTUN-JKT**, tanggal **9 Juli 2013**, tentang Penetapan Hari  
Sidang Pemeriksaan Persiapan ;  
-----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal **2 Juli 2013** yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta pada tanggal **2 Juli 2013**, di bawah register  
perkara nomor : **112/G/2013/PTUN - JKT** ;  
-----

- Telah membaca SURAT PERMOHONAN dari Penggugat  
tertanggal **31 Juli 2013**, yang ditujukan kepada KETUA  
MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, perihal : Surat  
Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara nomor :  
**112/G/2013/PTUN - JKT**, dengan alasan - alasan :  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Karena diantara Penggugat dengan Tergugat telah bertemu dan berdamai sehingga sudah tidak ada masalah lagi ; -----
2. Mempertimbangkan situasi kondisi baik materi maupun fisik kurang mendukung ; -----
3. Mempertimbangkan jarak tempuh antara Indramayu - Jakarta dirasa cukup melelahkan dan memakan biaya yang tidak sedikit ;
  - Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

### TENTANG DUDUK PERKARNYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan Surat Gugatan tertanggal **2 Juli 2013**, yang diterima dan terdaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Usaha Negara Jakarta pada tanggal **2 Juli 2013** dengan Register Perkara Nomor : **112/G/2013/PTUN-JKT**, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

**Menimbang** : Bahwa perkara yang bersangkutan masih dalam tahap **Pemeriksaan Persiapan**, oleh karena itu Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal **76 (1) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986**, yaitu Penggugat dapat sewaktu - waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban, oleh

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor : 112/G/2013/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat dikabulkan dan biaya yang  
terbit sampai dengan Penetapan ini dibebankan  
kepada Penggugat ;

-----

**Mengingat** : Pasal 76 (1) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986,  
serta aturan – aturan hukum lain yang berkaitan  
dengan perkara ini ;

-----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan  
oleh Penggugat ;  
-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta untuk mencoret perkara nomor : 112/G/2013/PTUN -  
JKT, dari Buku Induk Register Perkara ;  
-----
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang  
diperhitungkan sebesar Rp. 251.000,- ( dua ratus lima puluh  
satu ribu rupiah ) ; -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : **RABU**,  
tanggal **21 Agustus 2013**, oleh kami : **ELIZABETH  
I.E.H.L TOBING, SH., M. Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**HARYATI, SH., MH**, dan **HUSBAN, SH., MH**, masing – masing  
sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam  
persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SELASA**, tanggal **27 Agustus 2013** oleh Majelis Hakim tersebut  
diatas dan dibantu oleh **ERINA SORAYA, SH** sebagai Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan tanpa  
dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat ;

-----

**KETUA MAJELIS,  
HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**ELIZABETH I.E.H.L TOBING, SH., M.  
Hum 1. H A R Y A T I, SH., MH**

**2. H U S B A N, SH., MH**

**PANITERA  
PENGGANTI,**

**ERINA SORAYA, SH**

## Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
A T K .....	Rp. 50.000,-
Panggilan .....	Rp. 160.000,-
Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Materai .....	Rp. 6.000,-

**Rp. 251.000,-  
( Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah )**

Halaman 5 dari 4 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor : 112/G/2013/PTUN.JKT